



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb.

000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SAHLAN EFFENDI bin ABDAN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Guntung Manggis (dekat Madrasah Al-Istiqomah) RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

RIMAWATI binti ISMAIL, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Guntung Manggis (dekat Madrasah Al-Istiqomah) RT.18 RW.03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon" Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb tertanggal 22 Desember 2015 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I pada sekitar bulan Mei 2003, telah menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan bernama IIN binti ASNAWI di Banjarbaru, namun kemudian keduanya bercerai pada sekitar bulan November 2003 juga di bawah tangan;

Halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 28 Desember 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena saat itu ibu kandung Pemohon II tidak menyetujui pernikahan Para Pemohon sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama ISMAIL dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama M.ZAINI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M.YANI dan HUSAINI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. M.RAFFA FAUZAN bin SAHLAN EFFENDI, lahir tanggal 21 Mei 2009;
 - b. NUR SAFFA RAMADHANIA binti SAHLAN EFFENDI, lahir tanggal 24 September 2010;
 - c. M.DAFFA JANUAR RAHMAN bin SAHLAN EFFENDI, lahir tanggal 09 Januari 2014;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2004 di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAHLAN EFFENDI Nomor 6372020604810003 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIMAWATI Nomor 6372024608830004 tanggal 09 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372020601100012 tanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.21/014/KESSOS tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.17.11.2/PW.01/133/2015 tanggal 22 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Para Pemohon, bernama SYAHRUDDIN bin SAMAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis RT. 19 RW. 03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai tetangga, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Desember 2004 di rumah Ayah Pemohon II di Guntung Manggis;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ismail. Ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah mewakilkannya kepada Penghulu Kampung, namun saksi tidak ingat namanya;

Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan seorang lagi saksi nikah dari pihak Pemohon I namun saksi tidak tahu namanya. Saksi nikah dari pihak Pemohon I tersebut seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal sehat;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- yang dibayar tunai;
 - Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan. Saksi tidak mengetahui riwayat perkawinan terdahulu dari Pemohon I dengan isteri pertamanya namun Saksi dan warga sekitar mengetahui jika Pemohon I adalah duda cerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah.
2. Saksi Kedua Para Pemohon, bernama ISMAIL bin YUNUS, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis RT. 18 RW. 03 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Desember 2004 di rumah Ayah Pemohon II di Guntung Manggis;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri lalu mewakilkannya kepada Penghulu Kampung yang bernama Ahmad Zaini;

Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Syahrudin dan Ahmad Husaini. Keduanya lelaki dewasa, muslim, dan berakal sehat;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan. Saksi tidak mengetahui riwayat perkawinan terdahulu dari Pemohon I dengan isteri pertamanya namun Saksi dan warga sekitar mengetahui jika Pemohon I adalah duda cerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan

Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum Para Pemohon)

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Pokok permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dikarenakan para Pemohon tidak sempat mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat. Karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka kepada Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan?

Pertimbangan alat-alat bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.5 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan

Halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.5 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 dan P.2 pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, namun demikian alat bukti tersebut tetap patut dipertimbangkan karena menyangkut dengan kebenaran identitas Para Pemohon materil. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);
- Bahwa alat bukti P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon meskipun tidak secara langsung menjelaskan pokok masalah tentang perkawinan yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, namun eksistensinya memberi petunjuk pada kebenaran dalil Para Pemohon bahwa mereka merupakan pasangan suami istri yang pernikahannya belum tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah. Bahwa meskipun Para Saksi merupakan saudara kandung Pemohon II, namun keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) karena saudara kandung adalah keturunan atau keluarga dalam garis ke samping bukan dalam garis lurus, baik ke atas

Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun ke bawah. Karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Desember 2004 di rumah Ayah Pemohon II di Guntung Manggis;
- Bahwa Para Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II lalu mewakilkannya kepada Penghulu Kampung yang bernama Ahmad Zaini;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Syahrudin dan Ahmad Husaini. Keduanya lelaki dewasa, muslim, dan berakal sehat;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan. Saksi tidak mengetahui riwayat perkawinan terdahulu dari Pemohon I dengan isteri pertamanya namun Saksi dan warga sekitar mengetahui jika Pemohon I adalah duda cerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstatasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah

Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Desember 2004 di rumah Ayah Pemohon II di Guntung Manggis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Saksi sendiri lalu mewakilkannya kepada Penghulu Kampung yang bernama Ahmad Zaini;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Syahrudin dan Ahmad Husaini. Keduanya lelaki dewasa, muslim, dan berakal sehat;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 5.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
 1. Calon suami;
 2. Calon istri;
 3. Wali nikah;

Halaman 10 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dua orang saksi; dan
 5. Ijab Kabul.
- Bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Agama berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;
 - Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 – 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - Bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
 - Bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pengadilan Agama berpendapat bila pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik *mashlahat*, tidak hanya kepada Para Pemohon karena mendapatkan legalitas pernikahannya selama ini, namun juga kepada anak mereka yang dapat memperoleh akta kelahiran untuk memudahkan pengurusan administrasi lain yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak tersebut;
- Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan);
- Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon untuk selanjutnya dilanjutkan dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan Para Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-

Halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SAHLAN EFFENDI bin ABDAN**) dengan Pemohon II (**RIMAWATI binti ISMAIL**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2004 di Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh **Azimar Rusydi, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, SHI., MH.** dan **M. Natsir Asnawi, SHI.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Nuzula Yustisia, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Azimar Rusydi, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

Anas Rudiansyah, SHI., MH.

M. Natsir Asnawi, SHI.
Panitera Pengganti

Nuzula Yustisia, SHI.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I | : Rp. 70.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon II | : Rp. 70.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 0113/Pdt.P/2015/PA.Bjb